



**PUTUSAN**

**Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talakantara;

Nama Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara yang sekarang berdomisili di RT 002/ RW 005, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalibening, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dijah Fatimah, S.H.,M.M., Advokat yang berkantor di Jl.Letnan Jendral Suprpto-Semampir, Banjarnegara 53418, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dja.saraswaty@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WALUYO EDI SUJARWO, SH, Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT 001 RW 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edy.macanbawang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkaranomor: 334/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 03 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 27 November 2010, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 539/85/XI/2010 tertanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ;;
- 2) Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
- 3) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yakni 1).FAREL HIKARIZA ARIFIN, Laki-laki umur 10 tahun dan 2).ADZKIA HILMA NAZAFARIN, perempuan, umur 2 tahun;
- 4) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Banjarnegara selama sekitar 11 tahun lamanya yakni sampai dengan bulan Desember 2021,;;
- 5) Bahwa Pemohon sejak sebelum menikah hingga saat ini bekerja di Kabupaten Pekalongan sebagai Karyawan Swasta, setiap 2 sampai 3 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk berkumpul dengan Termohon dan anak-anaknya selama sekitar 2 hingga 3 hari ;;
- 6) Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, tetapi sejak sekitar awal bulan Agustus 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena sikap Termohon yang tiba tiba berubah tanpa sebab yang pasti, setiap Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon maka Termohon mulai tidak peduli bahkan sejak sekitar tahun 2019 Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suami baik lahir

Hal 2 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin .ketika Pemohon menanyakan tentang perubahan sikap Termohon kepada Pemohon maka Termohon malah marah-marah dan jika sedang marah Termohon sering tidak dapat mengendalikan diri yakni kadang Termohon membanting pintu dengan keras hingga tetangga sekitar mendengarnya : ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar pertengahan bulan Desember 2020 dimana untuk menghindari pertengkaran maka Pemohon memilih untuk menyingkir ke rumah orang tuanya Pemohon di RT 002/ RW 005, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara karena Termohon tidak mepedulikan Pemohon hingga sekarang telah berjalan selama sekitar 2 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon :- ;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga Pemohon sudah tidak dapat meneruskan hidup berumah tangga lagi dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Banjarnegara;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tesebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin pada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER;

Hal 3dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi  
dengan bantuan mediator bernama Drs. Syahrial, S.H. M.H., namun mediasi  
tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,  
kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya  
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban  
secara tertulis tertanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon,  
kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Jawaban Posita Angka 1,2,3,4 dan 5 adalah Benar ;
3. Jawaban Posita Angka 6 adalah tidak benar ;

Bahwa sampai dengan Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan  
Agama, rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada  
pertengkaran sekecil apapun karena Pemohon lebih sering berada di tempat  
kerjaan, dan jika pulang tidak ada keributan seperti yang di ceritakan  
Pemohon dalam gugatannya;

4. Jawaban Posita angka 7 adalah tidak benar :

Bahwa sampai dengan ada surat pemberitahuan Relas Panggilan sidang,  
rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih sama seperti  
sebelumnya, tenang dan tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, dan  
Pemohon sampai saat ini memang mempunyai rutinitas pekerjaan yang  
pulang dengan kurun waktu 2 bulan baru pulang atau 3 bulan baru pulang,  
sehingga bagi Termohon hal seperti itu sudah biasa sejak dahulu;

5. Jawaban Posita Angka 8 adalah Benar dengan penjelasan;

Bahwa Termohon mendapat nafkah setiap Pemohon pulang, kadang 2  
bulan sekali maupun 3 bulan sekali, dan Termohon selalu menerima apapun

Hal 4 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Pemohon, karena ketaatan seorang istri adalah yang utama dalam rumah tangga ;

6. Jawaban Posita Angka 6 adalah Tidak Benar ;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak kedua keluarga, dan jika perceraian menjadi pilihan terakhir maka Termohon hanya meminta agar hak-hak Termohon dan anak-anak dipenuhi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon telah menerima dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon demi anak - anak, tidak ingin perceraian ini terjadi, hal ini dengan pertimbangan :

1. Termohon telah memaafkan segala kesalahan-kesalahan Pemohon.
2. Termohon mendambakan Rumah Tangga/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang **Sakinah, Ma Wadah Wa Rohmah.**

Oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

**“ Menolak permohonan Pemohon ”**

Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon asal dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa apa yang terurai dalam Jawaban Konpensi sepanjang ada kaitanya dengan Rekonpensi mohon agar bisa dimasukkan sebagai gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa apabila perceraian ini harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar tuntutan nya dikabulkan, yaitu :
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
  - Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 5dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau sejak 27/11/2010 s/d Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 12 tahun sehingga total menjadi Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Nafkah 2 (dua) anak yang bernama FAREL HIKARIZA ARIFIN umur 10 tahun dan ADZKIA HILMA NAZAFARIN, umur 2 tahun sebesar @ Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penambahan 10% setiap tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat membayar :
  - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau sejak 27/11/2010 s/d Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 12 tahun sehingga total menjadi Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
  - d. Nafkah 2 (dua) anak yang bernama FAREL HIKARIZA ARIFIN umur 10 tahun dan ADZKIA HILMA NAZAFARIN, umur 2 tahun sebesar @ Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penambahan 10% setiap tahun ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya menurut hukum ;

Atau

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas Jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik tertanggal 24 Maret 2022, sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA -**

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil Permohonan Pemohon tertanggal 2 Februari 2022 ;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 17 Maret 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya :-
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 1, Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut atas jawaban tersebut karena sudah jelas maksud dari jawaban tersebut:
4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 2, Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut atas jawaban tersebut karena Termohon telah membenarkan posita Permohonan Pemohon angka 1 hingga 5 :-
5. Bahwa sebelum menanggapi Jawaban Termohon pada angka 3 perlu Pemohon sampaikan terlebih dahulu bahwa terdapat kekeliruan dalam pencantuman nomor pada posita Permohonan Pemohon di mana setelah posita angka 6 tertulis angka 5 dan seterusnya yang seharusnya adalah posita angka 7 dan seterusnya hal ini merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang dapat di sikapi secara lentur (*flexible*);-
6. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 3, Pemohon tolak dengan tegas dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil Permohonan Pemohon tertanggal 2 Februari 2022 pada posita angka 6 karena pada faktanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah disebutkan dalam Permohonan Pemohon pada posita angka 6, untuk selanjutnya akan Pemohon buktikan pada persidangan pada saat pembuktian ;
7. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 4, Pemohon tolak dengan tegas dan tetap berpegang teguh pada dalil Permohonan Pemohon mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar pertengahan bulan Desember 2020 dimana untuk menghindari

Hal 7 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran maka Pemohon memilih untuk menyingkir ke rumah orang tuanya Pemohon di RT 002/ RW 005, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara karena Termohon tidak mempedulikan Pemohon hinggasekarang telah berjalan selama sekitar 2 bulan lamanya, terhadap posita tersebut Termohon tidak membantahnyabahkan Termohon membenarkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah di mana Pemohon menyingkir ke rumah orang tua Pemohon di RT 002/ RW 005, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang hingga saat ini telah berjalan 3 bulan lamanya ;-

8. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 5 secara langsung Termohon memberikan pengakuan mengenai pemberian nafkah dari Pemohon yakni setiap Pemohon pulang akan tetapi perlu Pemohon tegaskan jika meskipun Pemohon tidak pulang maka Pemohon sering menitipkan uang kepada saudara Pemohon yang bernama Siwo untuk diberikan kepada Termohon,(Siwo adalah penduduk Desa Sidakangen, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang bekerja sebagai tukang becak di Kabupaten Pekalongan dan hampir setiap pulang ke Sidakangen, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara ) :

9. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 6, Pemohon tolak dengan tegas karena faktanya Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Pemohon tidak dapat meneruskan berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara ;-

10. Bahwa untuk selebihnya Pemohon tidak akan menanggapi lebih jauh akan tetapi Pemohon membuktikan pada persidangan pada saat persidangan dengan agenda pembuktian: -

DALAM REKOPENSI : -

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Konpensasi dan Rekonpensasi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini :-

Hal 8dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak akan membahas lebih jauh Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada angka 1 dan 2:
4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi perlu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tanggap sebagai berikut, terhadap tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak akan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi penuhi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi akan tetapi terhadap tuntutan nafkah lampau maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tolak dengan tegas karena hal ini tidak berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada jawaban konpensi angka 5 dimana pada jawaban tersebut sudah diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mendapat nafkah setiap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pulang selain itu Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengangkat kembali replik dalam Konpensi Pemohon pada angka 8 :
5. Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi akan memberikan kewajibannya namun sesuai kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi :-
6. Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini akan memberikan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi apa yang menjadi kewajiban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
  - a. Mut'ah adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) :-
  - b. Nafkah iddah adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) :

Hal 9 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



c. Terhadap nafkah lampau, Tergugat Rekonsensi tolak dengan tegas, karena pada faktanya sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarnegara Tergugat Rekonsensi masih memberikan nafkahnya dan Penggugat Rekonsensipun mengakui secara tidak langsung hal tersebut dalam jawaban Tergugat Kompensi/.Penggugat Rekonsensi pada posita 5 tertanggal 17 Maret 2022 :

d. Nafkah anak perorang adalah sebesar @Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu ) X 2 anak yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) :

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya :-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

Dalam Kompensi :-

**DALAM KONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya:-
2. Memberikan ijin pada Pemohon (**Yaenal Arifin bin Yudi Kristiyanto**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara ;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:-

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian :
2. Menetapkan biaya nafkah sebagai berikut :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) :-
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = 1.500.000,- (satu juta rupiah):

Hal 10dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,- Lima Ratus Ribu) X 2 anak yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) :-

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Atas Replik Pemohon Termohon menyampaikan Duplik tertanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut :

## DALAM KONPENS

7. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan dan Replik Pemohon kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

8. Jawaban Posita Angka 2,3,4 dan 5 tidak perlu di tanggap;

9. Jawaban Posita Angka 6 adalah tidak benar ;

Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon jarang bertemu karena Pemohon lebih sering di rumah orang tuannya atas seijin Termohon dan tidak ada pertengkaran sekecil apapun karena kemudian Pemohon kembali ke tempat kerja, sehingga sangat aneh jika tertulis di gugatan sering bertengkar dengan sifat Termohon yang selalu diam dan terima (sebagai istri yang Taat kepada suami) dengan sikap dan tinggkah laku Pemohon;

10. Jawaban Posita angka 7 adalah tidak benar :

Bahwa sangat jelas sekali penjelasan yang menyatakan “ untuk menghindari pertengkaran maka Pemohon memilih untuk menyingkir “ ini menegaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran dan keberadaan Pemohon di rumah orang tuannya atas seijin Termohon dan pisahnya karena pekerjaan Pemohon yang berada di Pekalongan;

11. Jawaban Posita Angka 8 adalah Benar dengan penjelasan;

Bahwa Termohon mendapat nafkah setiap Pemohon pulang, kadang 2 bulan sekali maupun 3 bulan sekali, dan Termohon selalu menerima apapun yang diberikan oleh Pemohon, karena ketaatan seorang istri adalah yang utama dalam rumah tangga;

Hal 11 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Siwo memang Termohon ketahui pernah menipiskan uang untuk anak-anak tetapi hanya sekali, bukan sering seperti yang di dalilkan Pemohon;

12. Jawaban Posita Angka 6 adalah Tidak Benar ;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak kedua keluarga, dan jika perceraian menjadi pilihan terakhir maka Termohon hanya meminta agar hak-hak Termohon dan anak-anak dipenuhi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon telah menerima dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon demi anak - anak, tidak ingin perceraian ini terjadi, hal ini dengan pertimbangan :

3. Termohon telah memaafkan segala kesalahan-kesalahan Pemohon.

4. Termohon mendambakan Rumah Tangga/perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang **Sakinah, Ma Wadah Wa Rohmah**.

Oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

**“ Menolak permohonan Pemohon“**

Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONPENSI :

4. Bahwa Termohon asal dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonpensi ;

5. Bahwa apa yang terurai dalam Duplik Konpensi sepanjang ada kaitanya dengan Replik Rekonpensi mohon agar bisa dimasukan sebagai Replik Rekonpensi;

6. Bahwa apabila perceraian ini harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar tuntutan nya dikabulkan, yaitu :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Hal 12dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah lampau sejak 27/11/2010 s/d Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 12 tahun sehingga total menjadi Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Nafkah 2 (dua) anak yang bernama FAREL HIKARIZA ARIFIN umur 10 tahun dan ADZKIA HILMA NAZAFARIN, umur 2 tahun sebesar @ Rp 2.000.000,(dua juta rupiah) /bulan dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penambahan 10% setiap tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat membayar **Tunai dan seketikadidepan**

Majelis Hakim berupa:

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah lampau sejak 27/11/2010 s/d Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 12 tahun sehingga total menjadi Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- d. Nafkah 2 (dua) anak yang bernama FAREL HIKARIZA ARIFIN umur 10 tahun dan ADZKIA HILMA NAZAFARIN, umur 2 tahun sebesar @ Rp 2.000.000,(dua juta rupiah) /bulan dengan total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penambahan 10% setiap tahun ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya menurut hukum ;

Atau

Hal 13dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304181409900003 tanggal 02 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 539/85/XI/2010 tanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Marini binti Wahyono, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT02, RW05, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalibenaing, Kabupaten Banjarnegara.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adalah sebagai Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai anak 2 (dua) orang dan sekarang bersama dengan Termohon;
  - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;

Hal 14 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak, karena Pemohon berkeinginan mengajak anak Pemohon dan Termohon ke rumah saksi sebagai nenek akan tetapi tidak diijinkan oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas yang mengakibatkan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon pulang kerumah saksi karena menghindari pertengkaran dengan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh dagang sembako di tempat majikan Pemohon dan penghasilan Pemohon kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi selama bersama rutin memberi nafkah, setelah berpisah Pemohon tidak memberi nafkah dengan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Marini binti Wahyono, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT02, RW05, Desa Sidakangen, Kecamatan Kalibenaing, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;

Hal 15 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kerja di tempat orang lain dan penghasilannya saksi tidak mengetahui besarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3304184506940005, tanggal 05 September 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/85/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 3304181404160002, tanggal 21 Oktober 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduakn dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama

Hal 16 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL HIKARIZA ARIFIN, Nomor: 3304-LU-10022012-0035, tanggal 10 Februari 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ADZKIA HILA NAZAFARIN, Nomor: 3304-LT-14102020-0027, tanggal 19 OKTOBER 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Siti Fatimah binti Edi Waluyo, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Termohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai dua orang anak
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja dan tidak ada masalah;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, karena Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hanya berkunjung dan selama ini pergi bekerja

Hal 17 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon pergi kurang lebih 3 bulan tidak pernah kembali dengan Termohon
- Bahwa Pemohon setuju saksi bekerja sebagai sales sembako dan mempunyai penghasilan yang cukup namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Runci binti Suharto, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa setuju saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa setuju saksi sudah selama kurang lebih 3 bulan sampai dengan sekarang
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Pemohon pergi karena bekerja bukan karena ada masalah;
- Bahwa selama Pemohon pergi, tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sales sembako;

Hal 18 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Pemohon selama ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam kompensasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syahrial, S.H. M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya:

Hal 19 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakui sebagian dan menolak selebihnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon tidak berkehendak untuk bercerai, namun apabila pemohon tetap akan menceraikan termohon tidak keberatan asal hak-hak termohon yang termuat dalam jawaban sebagaimana gugat rekonpensi di penuhi pemohon.
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon ditempat orang tua pemohon selama kurang lebih 2 bulan untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa sebab, Dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa :

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan walaupun sebabnya hanya karena anak;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 20 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Dalam Rekonpensi.:

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu

Hal 21 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang tidak nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak roji karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dapat diketahui berapa penghasilan pemohon konpensasi sebagai karyawan swasta oleh itu Majelis Hakim hanya berdasarkan atas lamanya perkawinan (sejak 27 November 2010), dan kepatutan maka ditetapkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah :

- Mut'ah sebesar Rp Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah),-;
- Nafkah iddah sebesar Rp Rp.3000.000 (tiga juta rupiah),-
- Nafkah 2 orang anak setiap bulannya sekurang-kurangnya setiap bulannya RP.1 000 000,-(satu juta rupiah)

Hal 22dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau sesuai dengan jawaban termohon, bahwa pemohon masih tetap memberi nafkah walaupun pemohon tidak bisa pulang tetap dititipkan nafkah tersebut untuk termohon, oleh karena majlis hakim tidak mempertimbangkan nafkah lampau tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Hal 23 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



Dalam Kompensi dan Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sebagian;
  2. Menghukum Pemohonkompensi/tergugat rekompensi untuk memberikan kepada Termohonkompensi/ penggugat rekompensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :;
    - a. Mutah, sejumlah Rp. 4 000.000 (empat jutarupiah);
    - b. Nafkah Iddah, sejumlah Rp.3000.000 (tiga jutarupiah)
    - c.Nafkah 2(dua)orang anak setiap bulannya sekurang-kurangnya RP.1 000 000,-(satu juta rupiah).melalui termohon.kompensi.
  3. Menolak gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi selebihnya;
- Dalam kompensi Rekompensi.

- Membebaskan kepada Pemohonkompensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 H. Oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nangim, M.H. dan Drs. Mahli, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.  
Hakim Anggota,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Drs. Mahli, M.H.

Hal 24 dari 25 hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	390.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	510.000,00,-

Putusan ini telah Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
berkekuatan hukum tetap Pengadilan Agama Banjarnegara  
tanggal ..... PANITERA,

HELMI ASHARI, S.H.

Hal 25dari 25hal Put. No 334/Pdt.G/2022/PA.Ba